

Janjikan Proyek di Lingkungan Pemkot, Polres Sukabumi Kota Amankan Oknum ASN

Dwi Wahyuningsih - KOTASUKABUMI.FORKOPIMDA.COM

Dec 13, 2023 - 19:23



Polres Sukabumi Kota

Kota Sukabumi – Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota membongkar kasus penipuan dan penggelapan uang senilai 137 Juta Rupiah yang dilakukan AS (57 tahun), oknum ASN salah satu Dinas di Pemda Kota Sukabumi. Hal itu disampaikan Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Ari Setyawan Wibowo melalui Kasat Reskrim, Acp Bagus Panuntun pada konferensi pers di Mapolres Sukabumi Kota, Rabu (13/12/2023). Dari pengungkapan kasus penipuan dan penggelapan tersebut, Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti

berupa : 1 (Satu) lembar hasil cetak data kegiatan Dinas Pertanian tahun anggaran 2022, 2 (Dua) lembar hasil cetak photo pertemuan antara korban dengan tersangka, 1 (Satu) bundel hasil cetak rekening tahapan BCA atas nama korban periode Januari 2022 hingga Februari 2022 serta 1 (satu) bundel dokumen proposal Pembangunan prasarana dan sarana pusat Kesehatan hewan terpadu Kota Sukabumi dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi tahun 2022 yang ditandatangani oleh tersangka saat menjabat sebagai Kepala Dinas di lingkungan Pemda Kota Sukabumi. Atp Bagus membeberkan, penipuan dan penggelapan uang senilai 137 Juta Rupiah tersebut terjadi pada awal bulan Januari 2022 yang dilakukan terduga pelaku saat memimpin salah satu Dinas di lingkungan Pemda Kota Sukabumi. “Dugaan kasus penipuan uang sebesar 137 Juta sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan 372 KUHP yang terjadi di kantor Makmur Jaya, Jalan Pelda Suryanta Nomor 96 Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi terjadi pada hari Kamis (13/1/2022) sekitar pukul 17.00 WIB dengan pelapor atau korban, Andri Suhendi, dengan cara tersangka saat menjabat di salah satu Dinas di Kota Sukabumi menawarkan dan menjanjikan 17 paket pekerjaan yang ada di lingkungan Dinas dan tersangka meminta sejumlah uang kepada korban, namun setelah korban menyerahkan uang sesuai permintaan tersangka, paket yang dijanjikan tidak ada. Korban AS mengalami kerugian sebesar 137 Juta Rupiah,” beber Bagus. Bagus menyebut, terduga pelaku menikmati uang hasil kejahatannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi. “Sebagian untuk kepentingan pribadi dan sebagian lagi masih kita dalam untuk pihak-pihak tertentu, apakah ada keterlibatan pegawainya atau keterlibatan yang lainnya, sejauh ini masih kita dalam dari saksi-saksi termasuk pelapor atau korban sendiri,” sebutnya. Hingga saat ini, terduga pelaku masih diamankan di Mapolres Sukabumi Kota untuk menjalani proses penyidikan dan terancam pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara.